

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 023 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan *Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah* dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun Tentang Penunjukan Petugas Operasional dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia Tahun 2011;
 2. Instruksi Direktur Utama Nomor 446/INSTR/DU/2012 Tentang Revisi Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia;
 3. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 612 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Instruksi Direktur Utama Nomor 446 Tentang Revisi Tata Cara Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama Layanan dan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021;
 5. Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun Nomor Kep.009/ RRI.Mdu/ VII.HK.01.07/ 01/2024 Tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar Nilai Nominal Yang Tercantum Dalam Kontrak Kerja Sama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERASIONAL PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MADIUN.
- KEDUA :
- Menunjuk Petugas operasional Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun Tahun 2024 dengan susunan petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :
- Petugas Operasional adalah pegawai LPP RRI di Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha dan atau pegawai LPP RRI Lainnya pada Satker yang tidak memiliki unit Layanan dan Pengembangan Usaha yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- KEEMPAT :
- Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah pegawai yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- KELIMA :
- Tugas dan tanggung jawab Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
1. Membuat perjanjian kerjasama (PKS);
 2. Membuat rekapitulasi perjanjian kerjasama;
 3. Menyampaikan invoice kepada klien;
 4. Menyelesaikan penagihan dan pembayaran;
 5. Melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerja sama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. MAYJEND. PANJAITAN 10 MADIUN

Nomor Telp. 0351.464964 Nomor Fax. 0351.464964 Email : set.rriyadiun@rri.go.id

- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, Petugas Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan terdapat perubahan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Madiun
Pada tanggal: 24 Juni 2024
Kepala LPP RRI Madiun


Ade Irosadi, S.P., M.M
NIP. 197103031998031007

Lampiran:
Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Madiun Tentang Penunjukan
Petugas Operasional Di Lingkungan Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun
Nomor : 023 TAHUN 2024
Tanggal : 24 Juni 2024

**SUSUNAN PETUGAS OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

NO.	NAMA/NIP/NIPPPK/NRP	JABATAN
1.	Rifky Avivah Husnul Khuluq, A.Md.A.B. NIP 199812252022032015	Pengelola Pemasaran
2.	Ananda Khrisna Pharamita, S.Sos. NIPPPK 198405252023212026	Ahli Pertama Pranata Humas
3.	Cucu Nurlela, S.T. NRP 03919760111201005201	Pengolah Data LPU

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 24 Juni 2024
Kepala LPP RRI Madiun


Ade Irosadi, S.IP., M.M
NIP 197103031998031007